

# Dalam Waktu 1,5 Jam Polres Sumenep Berhasil Menggagalkan Tindak Pidana Penculikan

**Achmad Sarjono - SUMENEP.INFORMAN.ID**

Sep 5, 2022 - 15:06



SUMENEP - Satreskrim Polres Sumenep berhasil menggagalkan Tindak Pidana Penculikan terhadap korban S (43) Laki-Laki alamat Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep.

Pelaku sebanyak 6 orang diketahui bernama SE (46) LK, Swasta, Desa

Aengtabar Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, MH (35) LK, Swasta  
Desa Aengtabar Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, HL (25) LK,  
Swasta Desa Aengtabar Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, MR  
(38) LK, Tani, Desa Aengtabar Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan,  
SY (24) LK, Swasta, Desa Bukkol Kecamatan Kokop Kab Bangkalan dan MH  
(50) LK, Swasta Desa Aengtabar Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten  
Bangkalan

Kapolres Sumenep Akbp Edo Satya Kentrik.,S.H.,S.I.K.,M.H mengatakan pelaku  
saat ini sudah diamankan di Sat Reskrim Polres Sumenep untuk dimintai  
keterangan lebih lanjut.

"Benar, pelaku saat ini sudah diamankan di Satreskrim Polres Sumenep," terang  
Kapolres Sumenep, Senin (05/09/2022)

"Dijelaskan, awal kejadian pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 pukul  
19.00 wib bahwa sdr Aan (menantu korban) menghubungi Kanit Reskrim Polsek  
Dungkek Via telp bahwa Bapak Mertuanya an. S telah diculik oleh orang yang  
tidak dikenal menggunakan mobil (Avanza, Mobilio, Innova) warna hitam,  
selanjutnya Kanit Reskrim melaporkan kejadian tersebut ke Kasat Reskrim  
Polres Sumenep dan Kasat Reskrim memerintah tim Resmob untuk melakukan  
penghadangan serta pengejaran kendaraan tersebut dan berkordinasi dengan  
Sat Lantas serta Polsek Jajaran wilayah pantura, Tim Resmob mencurigai Mobil  
Mobilio warna abu-abu metalik dan nopol belum terdeteksi sehingga Kanit  
Resmob menghubungi anggota Polsek Pasongsongan untuk melakukan  
penghadangan terhadap setiap mobil yang melintas.

"Kemudian anggota Polsek Pasongsongan dan anggota Koramil Pasongsongan  
bersama masyarakat melakukan penghadangan di Desa Panaongan Kecamatan  
Pasongsongan Kabupaten Sumenep, dimana saat mobil yang dicurigai melintas  
seketika dapat diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan dan mendapati korban  
bersama pelaku berada di dalam mobil, selanjutnya korban bersama 6 orang  
pelaku dapat diamankan pukul 20.30 wib dan dibawa ke Polres Sumenep untuk  
dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," pungkasnya.

Barang Bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) tali tampar warna merah  
berukuran panjang ± 4meter (digunakan untuk mengikat korban di dalam mobil),  
1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik No.Pol : M-1399-  
HI, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungnya berwarna  
coklat berukuran panjang 41 cm bersama gagangnya.

Akibat perbuatannya Terlapor dijerat dengan Pasal 328 dan 170 sub 351 jo 55,  
56 KUH Pidana dan Undang undang darurat, dengan ancaman hukuman  
maksimal 12 tahun penjara.